

ANALISIS HISTORIS DAN SOSIOLOGIS TERKAIT DENGAN PERBEDAAN PENGATURAN QANUN ACEH DAN PERATURAN DAERAH (PERDA) LAINNYA BERDASARKAN DESENTRALISASI ASIMETRIS**Risma Amelia¹, Siti Robeah², Deden Najmudin³**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: 1. Arisma726@gmail.com. 2. Sitirobeah049@gmail.com,
3. deden.najmudin@uinsgd.ac.id.**Abstrak**

Hukum daerah di Indonesia umumnya berbentuk Perda, tetapi Aceh memiliki kewenangan khusus menetapkan Qanun yang bernuansa syariat Islam. Kekhususan ini lahir dari desentralisasi asimetris yang memberi Aceh ruang pengaturan lebih luas. Penelitian ini melihat bahwa Qanun Aceh merupakan regulasi berciri syariat sebagai konsekuensi otonomi khusus, sedangkan daerah lain tidak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Qanun Aceh sebagai produk hukum berciri syariat dan membandingkannya dengan Perda daerah lain berdasarkan kerangka dan konsep desentralisasi dan desentralisasi asimetris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan komparatif yuridis, yaitu menelaah dokumen hukum, literatur akademik, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Aceh merupakan peraturan daerah yang peraturan di dalamnya memuat aturan syari'ah, dengan kata lain qanun aceh merupakan bentuk nyata dari desentralisasi asimetris yang memberikan kewenangan khusus pada daerah tertentu. Penelitian ini menawarkan kebaruan hukum dengan membandingkan secara langsung kedudukan Qanun Aceh sebagai produk desentralisasi asimetris dengan Peraturan Daerah di provinsi lain yang berada dalam rezim desentralisasi simetris. Melihat kajian sebelumnya hanya menyoroti Qanun Aceh dari aspek normatif atau sebatas perspektif syariat, kontribusi penelitian ini terletak pada analisis komparatif antara qanun aceh dan peraturan daerah di provinsi lain menempatkan Qanun Aceh dan Perda daerah lain dalam satu kerangka perbandingan yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Qanun Aceh, Desentralisasi Asimetris, Hukum Islam

Abstract

Regional laws in Indonesia generally take the form of regional regulations (Perda), but Aceh has the special authority to establish Qanuns (Islamic law) with nuances of Islamic law. This specificity arises from asymmetric decentralization, which gives Aceh broader regulatory space. This study observes that the Aceh Qanun is a regulation characterized by sharia as a consequence of special autonomy, while other regions do not. This study aims to analyze the position of the Aceh Qanun as a legal product characterized by sharia and compare it with other regional regulations based on the framework and concept of decentralization and asymmetric decentralization. The method used in this study is a descriptive analysis method with a comparative juridical approach, namely reviewing legal documents, academic literature, and related laws and regulations. The results show that the Aceh Qanun is a regional

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 530

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

regulation that contains sharia rules. In other words, the Aceh Qanun is a concrete form of asymmetric decentralization that grants special authority to certain regions. This research offers legal innovation by directly comparing the position of the Aceh Qanun as a product of asymmetric decentralization with Regional Regulations in other provinces that are under a symmetric decentralization regime. Seeing that previous studies only highlighted the Aceh Qanun from a normative aspect or limited to a sharia perspective, the contribution of this research lies in the comparative analysis between the Aceh Qanun and regional regulations in other provinces, placing the Aceh Qanun and other regional regulations in a more comprehensive comparative framework.

Keywords: Aceh Qanun, Asymmetric Decentralization, Islamic Law

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri dari beragam suku, budaya, agama, dan karakteristik geografis. Keragaman ini menuntut adanya sistem pemerintahan yang mampu memberikan ruang bagi daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Di sinilah prinsip otonomi daerah menjadi sangat relevan dan strategis.¹

Secara konseptual, otonomi daerah dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem NKRI (UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 6). Otonomi ini bukan bentuk pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kewenangan yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta mendorong percepatan pembangunan di seluruh pelosok tanah air.²

Implementasi otonomi daerah memiliki arti penting dalam menjaga keutuhan NKRI. Melalui otonomi, daerah diberi ruang untuk menggali potensi lokal, menyusun kebijakan sesuai karakteristik wilayah, dan menyelenggarakan pemerintahan yang partisipatif. Namun demikian, otonomi daerah tetap berada dalam koridor negara kesatuan, sehingga kebijakan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional.³

Desentralisasi merupakan suatu mekanisme pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desentralisasi menjadi strategi utama untuk menjawab tantangan keberagaman dan pemerataan pembangunan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.⁴ Salah satu bentuk nyata dari kebijakan desentralisasi ini adalah pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Aceh, yang dituangkan dalam Undang-

¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), Hal 167

² Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), Hal 23

³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007), Hal 143 s

⁴ Surbakti, *Memahami Ilmu Politik.*, Hal 171

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Aceh merupakan contoh nyata dari penerapan desentralisasi asimetris melalui pemberian status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Salah satu bentuk kekhususan Aceh adalah kewenangannya untuk menyusun dan memberlakukan Qanun Aceh, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus di wilayah Aceh dan menjadi instrumen hukum daerah yang setara dengan Peraturan Daerah (Perda). Namun, Qanun Aceh memiliki karakteristik tersendiri karena sebagian di antaranya memuat substansi hukum Islam, seperti Qanun Jinayat, Qanun Hukum Acara Jinayat, serta Qanun tentang Ekonomi Syariah dan kehidupan sosial masyarakat.⁵

Indonesia menerapkan desentralisasi sebagai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, namun penerapannya tidak selalu seragam. Beberapa wilayah diberikan otonomi khusus sebagai bentuk desentralisasi asimetris berdasarkan alasan historis, politik, sosial, dan budaya.⁶ Aceh menjadi salah satu daerah yang mendapat kewenangan khusus tersebut, sehingga dapat membentuk Qanun yang bernuansa syariat Islam. Hal ini membuat Aceh berbeda dari daerah lain yang hanya mengatur melalui Peraturan Daerah (Perda) dengan kewenangan yang lebih terbatas.

Qanun Aceh secara formal setara dengan Perda, namun cakupan pengaturannya jauh lebih luas. Qanun mencakup aspek yang tidak dapat diatur oleh Perda di provinsi lain, terutama terkait penerapan syariat Islam seperti hukum jinayat, akhlak, muamalah, ketertiban umum, serta pembentukan lembaga khusus seperti Wilayatul Hisbah. Keberadaan Qanun menunjukkan perbedaan karakter dan kewenangan yang khas, karena hanya Aceh yang dapat memasukkan norma agama ke dalam regulasi daerah dan menerapkannya secara yuridis-formal.

Namun muncul pertanyaan penting: mengapa Aceh diberi kewenangan khusus, sementara daerah lain tidak? Pertanyaan ini tidak cukup dijawab dari hukum positif saja, tetapi harus dilihat dari latar historis dan sosiologis yang melandasi munculnya otonomi khusus Aceh. Secara historis, Aceh memiliki peran signifikan dalam perjuangan bangsa serta hubungan pusat-daerah. Tradisi penerapan syariat sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam, ditambah pengalaman konflik panjang antara GAM dan Pemerintah Indonesia, menjadikan Aceh membutuhkan pendekatan khusus demi menjaga stabilitas dan integrasi nasional. Kondisi tersebut mencapai titik penting melalui MoU Helsinki 2005 yang mengakhiri konflik dan menetapkan pemberian otonomi khusus sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian.

Secara sosiologis, masyarakat Aceh memiliki identitas sosial-religius yang kuat, sehingga syariat menjadi bagian dari kehidupan mereka. Karena itu, kewenangan Aceh untuk mengatur syariat melalui Qanun merupakan pengakuan negara atas kekhasan masyarakat Aceh, bukan sekadar hasil penyelesaian konflik. Daerah lain tidak memiliki latar sejarah dan kondisi sosial yang sama, sehingga tidak memiliki dasar untuk memperoleh kewenangan serupa.

Masalah muncul ketika perbedaan kewenangan Aceh tidak dipahami dari aspek historis dan sosiologis, sehingga mudah dianggap sebagai ketidakadilan. Implementasi Qanun juga sering diperdebatkan terkait kesesuaiannya dengan hukum nasional, terutama soal pidana, HAM, dan kepastian hukum. Karena itu, diperlukan kajian mendalam agar Qanun Aceh dan hukum nasional tetap harmonis dan tidak saling bertentangan.

Dengan demikian, perlu kajian akademik yang menelaah perbedaan Qanun Aceh

⁵ Sri Nur Hari Susanto, "Desentralisasi Asimetris Dalam Konteks Negara Kesatuan," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 631-39, DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.631-639>

⁶ Syamsudin Haris, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jakarta (Lipi Press, 2007), Hal 182-190

dan Perda dalam kerangka desentralisasi asimetris, dengan melihat aspek hukum, historis, dan sosiologis. Analisis ini diharapkan memberi gambaran utuh tentang posisi Qanun dalam sistem hukum nasional dan dasar legitimasi kewenangan khusus Aceh. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara historis dan sosiologis perbedaan pengaturan Qanun Aceh dan Perda di daerah lain.

Sejalan dengan judul dan topik penelitian ini, sudah ada penelitian sebelumnya yang telah membahas hal yang sama, namun ada beberapa perbedaan yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Diantaranya yaitu (1) Karya Sri Nur Hari Susanto, dengan judul “Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan” berfokus pada desentralisasi asimetris yang menjadi hal yang sangat penting dalam tatanan negara Indonesia, tidak membandingkan antara peraturan daerah dan qanun aceh. Kemudian (2) Karya Saifuddin dan Hofifah dengan judul “Perbedaan Qanun Aceh Dan Peraturan Daerah Syari’ah Di Indonesia, analisis yang diteliti bukan antara qanun aceh dengan peraturan daerah melainkan antara qanun aceh dan peraturan daerah syari’ah. (3) Karya Dahlan Dkk dengan judul “Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru”, walaupun sama-sama membahas otonomi khusus Aceh, namun penelitian karya Dahlan ini tidak memuat perbandingan Qanun dan Peraturan Daerah. Melihat dari penelitian terdahulu tersebut, terlihat letak perbedaan yang menjadi poin dalam penelitian ini, yaitu terletak pada perbandingan qanun aceh dengan peraturan daerah yang mana menitikberatkan pada desentralisasi asimetris yang memberikan wewenang kepada daerah wilayah aceh meberlakukan qanun jinayat aceh

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Menganalisis dasar historis dan sosiologis pemberian kewenangan khusus kepada Aceh dalam pembentukan Qanun. (2) Membandingkan Qanun Aceh dengan Perda di daerah lain dalam kerangka desentralisasi asimetris.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi terhadap norma hukum tertulis sebagai bahan utama untuk menjawab isu hukum yang dikaji. Penekanan utama diberikan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah studi komparatif, dengan membandingkan Qanun Aceh sebagai produk hukum daerah berbasis otonomi khusus, dan Peraturan Daerah (Perda). Perbandingan ini dilakukan untuk melihat perbedaan dalam hal kewenangan pembentukan, prosedur legislasi, dan substansi norma hukum sebagai dampak dari desentralisasi asimetris.

PEMBAHASAN

Historis Dan Sosiologis Qanun Aceh Sebagai Landasan Desentralisasi Asimetris Aceh

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang mirip dengan peraturan daerah provinsi, yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 butir 21 UUPA).⁷ Definisi qanun ini menjelaskan bahwa qanun di Aceh dibagi menjadi dua kategori, yaitu qanun yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan qanun yang mengatur tentang penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. Dalam konteks aturan hukum di Aceh, semua peraturan yang dibuat bersama oleh pihak eksekutif dan legislatif (Gubernur dan DPRA) disebut

⁷ Syahrizal Abbas, *Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat Dan Qanun Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2015), Hal 67

Qanun Aceh. Namun, Qanun Aceh yang berkaitan dengan syariat Islam memiliki keistimewaan dan perbedaan tertentu, dibandingkan dengan Qanun Aceh yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Lahirnya Qanun Aceh tidak terlepas dari sejarah dan politik Aceh yang Panjang. Setelah terjadi perang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia, akhirnya tercapai kesepakatan damai dalam Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) pada tahun 2005.⁸ Salah satu hal penting dalam perjanjian itu adalah pemberian otonomi khusus kepada Aceh untuk mengelola urusan pemerintahan sendiri berdasarkan nilai Islam dan adat setempat. Melalui UUPA sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian tersebut, Aceh diberi kewenangan untuk membuat Qanun yang tidak hanya bersifat urusan administratif, tetapi juga berkaitan dengan hukum materiil yang diambil dari syariat Islam.

Qanun Aceh memiliki status yang setara dengan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁹ Akan tetapi, isi dari Qanun memiliki karakteristik lebih spesifik karena dapat mengintegrasikan norma hukum Islam. Materi yang terkandung dalam Qanun mencakup aspek aqidah, ibadah, muamalah, dan jinayah (hukum pidana Islam). Sebagai contoh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat yang mengatur sanksi untuk perilaku seperti khamar, maisir, khalwat, dan zina. Dalam konteks ini, Qanun berperan bukan hanya sebagai alat hukum administratif, tetapi juga sebagai media untuk membina moral dan sosial masyarakat Aceh yang religius.

Desentralisasi yang tidak merata di Aceh adalah jawaban atas konflik yang telah berlangsung di wilayah itu. Pertikaian terjadi antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Berbagai alasan menjadi penyebab konflik ini, seperti ketidakpuasan terhadap penerapan syariat Islam, pengelolaan sumber daya alam, serta hubungan yang kurang harmonis dengan pemerintah pusat. Desentralisasi asimetris di Aceh diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh. Esensi dari kekhususan Aceh dirancang dengan optimal, di antara poin-poin berikut:¹⁰

- a. Desentralisasi menekankan perlunya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
- b. Pemerintahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana ulama memiliki peran yang signifikan dalam mengelola pemerintahan dan memegang kekuasaan untuk menerapkan hukum-hukum Islam.
- c. Untuk pengisian posisi publik, terdapat sistem rekrutmen yang spesifik, memberikan kesempatan bagi partai lokal dan kandidat independen untuk mendaftar.
- d. Mempunyai peran penting dalam hubungan internasional.
- e. Mengakui eksistensi struktur pemerintahan tradisional.
- f. Menerima tambahan dana dari hasil minyak dan gas.

Kebijakan desentralisasi yang tidak sama sering kali mengalami kesulitan. Setelah diterapkannya UU a quo, pelaksanaan kebijakan ini di Aceh menghadapi berbagai tantangan dan masalah, termasuk:

- a. Kapasitas pemerintah daerah mencakup beberapa hal. Pertama, ada kekurangan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi, terutama di sektor pemerintahan, hukum, dan ekonomi. Kedua, koordinasi dan komunikasi antara SKPD dalam lingkungan Pemerintah Aceh sangat lemah. Ketiga, pengelolaan keuangan daerah

⁸ F. Rahman, *Otonomi Khusus Dan Keistimewaan Aceh Dalam Bingkai NKRI* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), Hal 121

⁹ A. Kamaruddin, *Qanun Aceh Dan Dinamika Implementasi Syariat Islam Di Indonesia* (Banda Aceh, 2017), Hal 98

¹⁰ Susanto, "Desentralisasi Asimetris Dalam Konteks Negara Kesatuan."

kurang akuntabel dan transparan.

- b. Tindak hukum di Aceh menghadapi masalah seperti tingkat kejahatan yang tinggi dan pelanggaran hukum yang sering terjadi. Selain itu, pelaksanaan hukum syariat Islam kurang tegas dan ada kurangnya kerjasama antara pihak penegak hukum sipil dan militer.

Perbedaan Qanun Aceh Dan Peraturan Daerah (PERDA) Di Provinsi Lain Berdasarkan Desentralisasi Asimetris

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan.¹¹ Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹² Defenisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Menurut Bagir Manan, otonomi yang mandiri tidak berarti bahwa daerah memiliki kebebasan untuk mengeluarkan undang-undang atau keputusan yang terpisah dari sistem hukum nasional.¹³ Undang-undang daerah merupakan komponen integral dari keseluruhan sistem hukum di tingkat nasional. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan ada undang-undang daerah yang bercanggah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang berkaitan dengan kepentingan publik. Mengenai cakupan dari Peraturan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menguraikan bahwa Peraturan Daerah mencakup:

- a. Peraturan Daerah Propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bersama dengan Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa.

Dari sudut pandang hukum, Qanun Aceh memiliki dasar hukum yang lebih tinggi dan spesifik dibandingkan Peraturan Daerah. Pembuatan Qanun ini berlangsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh, yang merupakan hasil dari Nota Kesepahaman Helsinki tahun 2005. Undang-Undang ini mengakui Aceh sebagai daerah otonom khusus dengan wewenang penuh di semua bidang publik, kecuali untuk isu-isu seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, peradilan, serta urusan agama tertentu, yang tetap di bawah wewenang pemerintah pusat. Di sisi lain, Peraturan Daerah di provinsi lainnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mendukung otonomi daerah yang luas, tetapi memiliki daftar urusan bersama yang lebih sedikit dan seragam.

¹¹ Mahendra Putra, DKK Kurnia, *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Hal 18

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹³ Bagir Manan, *Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undang Tingkat Daerah* (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995), Hal 8

Oleh karena itu, legitimasi Qanun berasal dari pengakuan terhadap keistimewaan dan kekhususan Aceh, sementara Perda berasal dari pemberian otonomi yang umum.

Dari segi ruang lingkup dan isi, perbedaan ini sangat jelas terlihat. Melalui Qanun, Aceh memiliki kekuasaan untuk mengelola aspek-aspek yang di provinsi lain menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau diatur dengan lebih terbatas.¹⁴ Kekuasaan utama mencakup: pelaksanaan syariat Islam bagi para pengikutnya, yang mencakup aqidah, ibadah, dan syiar Islam; pengelolaan sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, dengan pembagian hasil yang lebih menguntungkan; lembaga seperti Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah (polisi syariat); serta keterlibatan dalam politik melalui pembentukan partai politik setempat. Sebaliknya, peraturan daerah di provinsi lainnya tidak dapat secara detil mengatur aspek-aspek seperti hukum keluarga, yang sebagian besar diatur oleh undang-undang nasional, pembentukan pengadilan khusus, atau peraturan mengenai partai politik lokal tanpa adanya dukungan hukum yang setara dengan UUPA. Qanun juga diperbolehkan untuk mengintegrasikan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum daerahnya, sedangkan peraturan daerah pada umumnya harus sepenuhnya mematuhi sistem hukum nasional yang sekuler.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang ada antara Qanun Aceh dan Peraturan Daerah (Perda) di provinsi lainnya merupakan hasil dari penerapan desentralisasi asimetris yang telah diberikan kepada Aceh. Ini berdasarkan pada aspek historis, politik, dan sosiologis yang unik. Qanun Aceh muncul dari kesepakatan damai MoU Helsinki 2005, yang diikuti oleh pengakuan negara terhadap identitas agama dan tradisi masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh telah lama menjadikan syariat Islam sebagai pedoman hidup mereka. Tidak seperti Perda yang hanya berfungsi sebagai alat administrasi daerah dalam konteks desentralisasi simetris, Qanun Aceh memiliki cakupan regulasi yang lebih luas. Hal ini mencakup hukum jinayat, ekonomi syariah, lembaga penegak syariat, dan juga kewenangan khusus dalam mengelola sumber daya alam. Meskipun secara formal Qanun Aceh setara dengan Perda, karakter substansialnya sangat berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa Aceh memiliki legitimasi hukum untuk menerapkan norma-norma syariat sebagai bagian dari otonomi khusus. Oleh karena itu, Qanun Aceh bukan hanya sekedar produk hukum daerah, tetapi juga merupakan instrumen yang mengakui keunikan Aceh serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas nasional dengan pengaturan yang sesuai dengan konteks historis dan sosiologis masyarakat Aceh.

REFERENSI

- Abbas, Syahrizal. (2015). *Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat Dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajaha Mada University Press.
- Haris, Syamsudin. (2007). *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta. Lipi Press.

¹⁴ Saifuddin & Hopipah, "Perbedaan Qanun Aceh Dan Peraturan Daerah Syari'ah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2019).

- Kamaruddin, A. (2017). *Qanun Aceh Dan Dinamika Implementasi Syariat Islam Di Indonesia*. Banda Aceh.
- Kurnia, Mahendra Putra. DKK. (2007). *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Manan, Bagir. (1995). *Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung.
- Rahman, F. (2020). *Otonomi Khusus Dan Keistimewaan Aceh Dalam Bingkai NKRI*. Yogyakarta: Deepublish.
- Saifuddin & Hopipah. (2019). "Perbedaan Qanun Aceh Dan Peraturan Dawrah Syari'ah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Susanto, Sri Nur Hari. (2019). "Desentralisasi Asimetris Dalam Konteks Negara Kesatuan." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4: 631-39.